

Analisis Yuridis Jual Beli yang Dilakukan Anak yang Belum Baligh Ditinjau dari Perspektif Mazhab Imam Syafi'i

Vina Fazri Aryani*, Zaini Abdul Malik, Popon Srisusilawati

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*vinafaz@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com, poponsrisusilawati@gmail.com

Abstract. The legality of buying and selling by minors according to the Hanafi and Syafi'i Mahdzab. It is known that the practice of buying and selling in Islam must fulfill predetermined conditions, one of which is that sellers and buyers are reasonable, of their own free will, not redundant, and mature. However, in practice there are many traders who sell food or snacks to children who have not yet reached the age of puberty (underage). Buying and selling by children who are under the age of the Syafi'i School considers it illegal because children who are underage do not have eligibility. The research method used is qualitative with a case study approach, using primary and secondary data with the data analysis technique used is descriptive analysis. The results of the study show that buying and selling by children is considered valid because such things are considered relative so Imam Syafi'i provides a space that it is okay if buying and selling is carried out by children if the goods being traded are in a simple category.

Keywords: *Buying and selling, Children are not yet Baligh, Imam Syafi'i.*

Abstrak. Keabsahan jual beli oleh anak dibawah umur menurut Mahdzab Hanafi dan Syafi'i. Diketahui bahwa praktek jual beli dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, salah satunya adalah penjual dan pembeli berakal, dengan kehendak sendiri, tidak mubadzir, dan baligh. Namun, pada praktiknya banyak dijumpai pedagang yang menjajakan makanan atau makanan ringan kepada anak yang belum memasuki usia baligh (di bawah umur). Jual beli oleh anak yang masih di bawah umur Madzhab Syafi'i menganggapnya tidak sah karena anak yang masih di bawah umur tidak memiliki kelayakan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maka jual beli oleh anak dianggap sah sebab hal demikian dianggap relatif sehingga Imam Syafi'i memberikan suatu ruang bahwa boleh saja jika jual beli dilakukan oleh anak jika barang yang diperjualbelikan itu termasuk kategori yang sederhana.

Kata Kunci: *Jual beli, Anak belum Baligh, Imam Syafi'i.*

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang mengatur setiap aspek masyarakat, termasuk jual beli. Jual beli termasuk salah satu bentuk muamalat manna. Ada ketentuan jual beli yang harus dipenuhi tanpa adanya syarat jual beli tersebut maka transaksi jual beli dianggap tidak sah. Jual beli dilakukan oleh sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, masih banyak sebagian masyarakat yang belum mengetahui dasar-dasar syarat jual beli itu sendiri, sehingga timbul keraguan dalam transaksi jual beli. Oleh karena itu, para ulama banyak mengkaji perihal jual beli ini, agar masyarakat dapat memahami perintah dan laranganNya.

Allah SWT telah menciptakan manusia agar dapat saling membantu, saling bertukar kebutuhan dalam bidang-bidang seperti jual beli, sewamenyewa, bercocok tanam, dan sebagainya. Jual beli memiliki landasan kuat dalam syariat islam sebagai media saling tolong menolong antar manusia. Hal ini membantu untuk membuat kehidupan masyarakat berjalan lancar dan membawa keuntungan bersama bagi semua yang terlibat.

Tuntutan untuk memahami ekonomi Islam semakin meningkat, begitu pula dengan keinginan untuk menggunakan akad-akad yang menganut prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu kajian akad yang digunakan dalam transaksi Islam (muamalat Islamiyah) terus ditingkatkan agar masyarakat dapat memahaminya dengan benar seperti yang terkandung dalam firmanNya. Pada umumnya orang membutuhkan barang yang dimiliki orang lain agar dapat menguasainya, namun pemiliknya terkadang tidak mau memberikannya. Dalam kegiatan perdagangan, menurut islam, hal ini memiliki berbagai batasan yang jelas dan tegas untuk objek yang diperjualbelikan. Di sinilah hukum jual beli masuk, memungkinkan seseorang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa melanggar hukum, syariat islam dan apa yang telah Allah larang dalam firmanNya.

Untuk terlibat dalam jual beli, perlu mengetahui syarat dan prinsip hukum Syariah. Ini adalah prinsip-prinsip yang mengatur jual beli barang, dan harus diikuti untuk memastikan bahwa transaksi itu halal. Aktivitas jual beli ini didefinisikan sebagai sarana atau media untuk manusia agar dapat memenuhi kebutuhannya. Di antara asas-asas tersebut adalah syarat adanya kontrak antara penjual dan pembeli, yang menunjukkan ketulusan dan kehendak bebas kedua belah pihak. Selain itu, tidak boleh ada paksaan di kedua sisi transaksi.

Aktivitas jual beli harus sejalan sesuai dengan syariat islam, yakni hubungan jual beli yang di dalamnya tidak memiliki kandungan unsur yang menyebabkan kerugian untuk individu yang lainnya, seperti kekerasan, penipuan, pemaksaan, keraguan, riba dan yang lainnya. Apabila dalam transaksi jual beli terdapat unsur tersebut, maka hukumnya tidak sah.

Ada pandangan di kalangan ulama Islam bahwa seseorang hanya dapat diwajibkan secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan jika dia mampu memahami apa yang diwajibkan. Ini berarti bahwa mereka yang sedang dalam keadaan tidur, mabuk, atau tidak dalam keadaan sadar penuh tidak dapat melaksanakan tugas tersebut, dikarenakan tidak ingin melebihi mudharatnya. Ini termasuk orang yang sakit, hamil, atau tidak dapat bertindak atas nama mereka sendiri. Anak-anak sering membeli barang, seringkali tanpa atau dengan izin orang tua mereka. Hal ini disebabkan masih banyak anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, dan rata-rata usia mereka untuk melakukan transaksi jual beli adalah sekitar 8-10 tahun. Ini termasuk transaksi antara anak-anak salah satunya mereka yang bermain game online, di mana anak-anak sering mengisi ulang game mereka sendiri.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang memandang hukum dari sudut pandang normatif. Sumber data penelitian dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) melalui dan penelitian kepustakaan (*library research*).

Teknik pengumpulan data yang didapatkan oleh narasumber seperti observasi, wawancara, serta dokumen tentang data sekunder yang dibutuhkan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian terhadap data sekunder yang terkumpul untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan pokok penelitian kemudian diolah menjadi uraian yang sistematis dan dianalisis untuk mendapat kejelasan atas keterangan suatu

penelitian hasil penelitian dan pembahasan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Jual beli yang ada di lingkungan SDN 077 Sejahtera Bandung

SDN 077 Sejahtera Kota Bandung merupakan sekolah yang beralamat di jalan Sejahtera No. 12 dengan NPSN20245980 dengan Kode Pos 40161 Desa/Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi. Pada sekolah dasar tentunya memiliki kantin sekolah untuk anak-anak dan guru-guru serta civitas akademik guna untuk makan dan minum, pada sekolah ini terdapat 4 kantin dengan jenis makanan dan minuman yang berbeda, bukan hanya kantin yang terletak di dalam lingkungan sekolah, akan tetapi juga banyak pedagang-pedagang kecil yang berada di depan pagar untuk berjualan dan menjual dagangannya kepada murid-murid dan guru yang ada di sekolah. Kantin-kantin di sekolah menjual makanan ringan hingga makanan berat yang dapat menutrisi murid-murid di sd 077, mulai dari berjualan nasi goreng, siomay, telur gulung, gorengan, hingga menjual minum kemasan yang dapat dibeli oleh semua yang ada disekitar kantin tersebut. Para pedagang dikantin ini mulai berjualan dari tahun 2009 hingga saat ini terus masih berjualan. Dalam melakukan jual beli yang ada pada kantin ini, murid-murid melakukannya secara mandiri tanpa pendampingan orang tua, sebab orang tua telah menitipkan uang jajan kepada anak-anak nya untuk jajan makanan 45 dan minuman di sekolah agar fokus saat melaksanakan pembelajaran di kelas, namun ada beberapa orang tua yang menitipkan uang sekali seminggu kepada penjual untuk membayar uang makan dan minum anaknya dikantin sekolah SD ini, dengan kata lain anak tersebut melakukan jual beli yang didampingi oleh orang tuanya secara tidak langsung. Berbeda dengan anak pada umumnya di sekolah ini, orang tua memberikan kepercayaan kepada anak untuk membeli makanan dan minuman yang diinginkan pada kantin sekolah, hal tersebut terlihat dari memberikan uang saku kepada anak tersebut. Sehingga transaksi kebanyakan pada sekolah ini yang dilakukan oleh anak-anak sekolah tanpa dampingan dan pengawasan orang tua, sebab orang tua meyakini bahwa anak-anak sudah cakap dan fasih berbicara mengenai apa yang mereka inginkan, salah satunya dalam membelanjakan uang sakunya pada kantin sekolah SDN 077.

Transaksi jual beli anak dibawah umur di lingkungan SDN 077 Sejahtera Bandung dalam perspektif Imam Syarf'i

Ulama fiqh seperti Hanabilah, Imam Syafii sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyyah, apabila akad yang dilakukanya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Namun sebaliknya, apabila akad itu telah membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan atau tidak sah sesuai ajaran islam. Dengan demikian apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayyiz mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan karena dianggap telah memenuhi syarat transaksi jual beli dan tercapainya keinginan kedua belah pihak. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah mumayyiz itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu, agar tidak ada unsur gharar atau keraguan dalam melaksanakan transaksi jual beli ini. Anak yang sudah mumayyiz itu sekitar tujuh tahun penuh sehingga transaksi yang dilakukan oleh orang gila dan anak yang belum mumayyiz beliau anggap tidak sah, karena transaksi jual beli memiliki syarat yaitu tercapainya keterkaitan antara dua keinginan dari dua belah pihak yang saling menguntungkan dan tidak ada unsur penipuan, pemaksaan ataupun keraguan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan analisis mengenai pembahasan ini, maka jual beli oleh anak dianggap

sah sebab hal demikian dianggap relatif sehingga Imam Syafi'i memberikan suatu ruang bahwa boleh saja jika jual beli dikakukan oleh anak jika barang yang diperjualbelikan itu termasuk kategori yang sederhana. Yakni anak kecil yang belum baligh di SDN 077 Bandung boleh melakukan transaksi jual beli dengan syarat mendapatkan izin dari orang tuanya dan barang yang di jual belikan adalah barang yang bersifat terjangkau.

2. Jual beli yang dilakukan pada SDN 077 Sejahtera Bandung secara rukun sudah memenuhi, hanya saja secara syarat belum dibolehkan kecuali transaksi jual beli yang sederhana.

Daftar Pustaka

- [1] Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*. Sinar Baru algensindo; 2013. 280 p.
- [2] Sohari Sahrani AR. *Fiqh Muamalat*. Ghalia Indonesia; 2011. 66 p.
- [3] Wafiq Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (PT Remaja Rosdakarya, 2015)
- [4] Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta; 2009. 207 p.
- [5] Marzuki Peter Mahmud. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: UII Press; 2005. 55 p.
- [6] Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010)
- [7] Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2007)
- [8] Lubis, Amrilsyah, *Kaedah-Kaedah Fiqih (Qawaid Fiqhhiyah)*
- [9] Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamala* (Jakarta: Amzah, 2010)
- [10] Rahmat, Syafi'i, *Fiqhi Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- [11] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Sinar Baru algensindo, 2013)
- [12] Devita Erya, Himayasari Neng Dewi. (2022). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2(2), 113-120.